

***IDDAH* BAGI SUAMI DAN KESETARAAN GENDER: PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

Wahyu Nur Alfian

STAI Al-Fattah Pacitan, (Indonesia)

Email: wahyualfian@alfattah.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the concept of *Maḥmūm Mubādalah* (Islamic Principles of Understanding) proposed by Faqihuddin Abdul Kodir as a method of interpreting religious texts to realize justice and gender equality in Islamic family law, particularly in the aspects of marriage and divorce. The study focuses on the relevance and implications of applying a reciprocal approach to the division of rights and obligations between men and women. The research method used is qualitative research with a normative-conceptual approach, through a literature review of Faqihuddin Abdul Kodir's works, classical and contemporary fiqh literature, and the theory of *Maqāṣid al-Syarī'ah*. The analysis is conducted by examining normative Islamic legal texts and contextualizing them from the perspective of gender justice and family welfare. The results show that *Maḥmūm Mubādalah* is able to reconstruct religious interpretations that previously tended towards patriarchy to become more inclusive and just. The principle of reciprocity in this approach asserts that sharia provisions imposed on one gender are essentially reciprocal, unless there is explicit evidence to exclude them. The application of this concept implies a more balanced distribution of responsibilities, including maintaining honor, fulfilling post-divorce rights, and providing emotional recovery for both parties.

Keywords: *marriage, divorce, Islamic law, rahmatan lil-'alamin, family justice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Maḥmūm Mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai metode penafsiran teks-teks keagamaan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, khususnya pada aspek perkawinan dan perceraian. Fokus kajian diarahkan pada relevansi dan implikasi penerapan pendekatan resiprokal terhadap pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan menelaah teks-teks normatif hukum Islam dan

mengkontekstualisasikannya dalam perspektif keadilan gender dan kemaslahatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mafbum Mubadalah* mampu merekonstruksi tafsir keagamaan yang sebelumnya cenderung patriarkis menjadi lebih inklusif dan adil. Prinsip resiprokal dalam pendekatan ini menegaskan bahwa ketentuan syariat yang dibebankan kepada salah satu gender pada dasarnya berlaku timbal balik, kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengecualikannya. Penerapan konsep ini berimplikasi pada pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, termasuk dalam menjaga kehormatan, pemenuhan hak pasca-perceraian, serta pemulihan emosional kedua belah pihak.

Kata Kunci: perkawinan, perceraian, hukum Islam, *rahmatan lil-'alamin*, keadilan keluarga.

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi normatif dan sosial bagi suami dan istri, salah satunya adalah *'iddah*, yaitu masa tunggu pasca-perceraian atau kematian suami. Dalam fiqh klasik, *'iddah* dipahami sebagai kewajiban yang secara normatif hanya dibebankan kepada perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Pembacaan literal terhadap teks-teks tersebut kemudian memunculkan kritik terkait keadilan gender dan relevansinya dengan realitas sosial kontemporer, terutama karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. (faqihuddin, 2025)

Secara historis, *'iddah* telah dikenal sejak masa pra-Islam dengan tujuan utama memastikan kebersihan rahim. Namun, dalam konteks modern, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa fungsi *'iddah* tidak semata bersifat biologis, melainkan juga mengandung dimensi sosial, psikologis, dan moral sebagai mekanisme pengendalian pasca-perceraian dan perlindungan keluarga. Meski demikian, pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam masih kerap dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang menempatkan relasi suami istri secara hierarkis. (Ihwanudin, 2019)

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan M.H. Ainul Yaqin, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Ramdan Wagianto dalam *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, yang mengkaji pemahaman dan praktik hak serta kewajiban suami istri pada masyarakat tradisional Gading menggunakan perspektif *mubādalāh*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Islam mengajarkan relasi rumah tangga yang adil dan setara, norma adat patriarkal masih dominan memengaruhi praktik sosial, sehingga prinsip kesalingan belum banyak dikenal maupun diterapkan. Novelty penelitian tersebut terletak pada

integrasi tafsir mubādalah ke dalam konteks sosial masyarakat tradisional serta pengungkapan perbedaan respons antara generasi tua dan muda terhadap isu kesetaraan gender akibat pengaruh pendidikan dan informasi. (Yaqin et al., 2025). Namun demikian penelitian tersebut belum mengaitkan pendekatan mubādalah dengan instrumen hukum keluarga pasca-perceraian, khususnya masa 'iddah. Padahal, dalam realitas sosial modern, perceraian juga menimbulkan dampak emosional, psikologis, dan sosial bagi laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan *mafhūm mubādalah* yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir menjadi relevan untuk menafsirkan ulang 'iddah sebagai mekanisme kesalingan, yang tidak semata dipahami sebagai “masa tunggu” bagi perempuan, melainkan sebagai “masa proteksi” bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menempatkan 'iddah dalam kerangka perlindungan keluarga berbasis kesalingan, melalui pendekatan integratif antara hukum Islam, perspektif sosial, dan prinsip keadilan gender. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum keluarga Islam kontemporer yang lebih adil, kontekstual, dan sejalan dengan nilai rahmatan lil-‘ālamīn.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang memfokuskan kajian pada analisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terkait *Mafhūm Mubādalah* dan penerapannya pada masalah 'iddah bagi suami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan pendekatan gender. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji ketentuan 'iddah sebagaimana terdapat dalam al-Qur'ān, hadis, dan literatur fikih, sedangkan pendekatan gender digunakan untuk menelaah pemikiran tersebut dari sudut pandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Agustina, 2019)

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi al-Qur'ān, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan 'iddah, serta karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Sumber sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, literatur ilmiah yang membahas 'iddah, kesetaraan gender, dan *Mafhūm Mubādalah*, serta artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan. (Werdingingsih & Natsir, 2020)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, klasifikasi data untuk mengelompokkan informasi sesuai tema penelitian, dan interpretasi data untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan *'iddah* dengan kerangka *Mafhūm Mubādalah* serta implikasinya bagi pembaruan fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

Dampak Hukum *'Iddah* dalam Perspektif *Mafhūm Mubādalah*

Setiap ketentuan hukum dalam Islam umumnya memiliki dampak atau akibat hukum yang menyertainya. Begitu pula dengan ketentuan *'iddah*, yang berlaku ketika seorang istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Dalam konteks fikih tradisional, ketentuan *'iddah* ini ditujukan khusus bagi perempuan, karena salah satu tujuan utamanya adalah memastikan kekosongan rahim sebelum memasuki pernikahan baru. (Hayati, 2017) Namun, melalui pendekatan *Mafhūm Mubādalah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, *'iddah* dapat dimaknai secara timbal balik dalam hal-hal yang tidak terkait aspek biologis, sehingga sebagian dampaknya juga dapat berlaku bagi laki-laki. (Faqihudin, 2022)

Apabila *'iddah* dimaknai secara biologis, seperti yang berkaitan dengan haid atau kehamilan, maka jelas ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perempuan. Akan tetapi, apabila dimaknai di luar aspek biologis misalnya sebagai masa tunggu untuk rekonsiliasi, menjaga kehormatan, atau kepatutan sosial maka ketentuan ini dapat berlaku timbal balik antara suami dan istri. Dengan demikian, *'iddah* dalam perspektif *Mubādalah* memiliki implikasi kesetaraan peran dalam menjaga stabilitas hubungan dan moral sosial. Berdasarkan penjelasan Faqihuddin, terdapat beberapa dampak hukum yang dapat berlaku secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan ketika *'iddah* dipahami melalui perspektif *Mubādalah*: (Zuhaili et al., 2024)

1. Penundaan Pelaksanaan Pernikahan

Dalam fikih, seorang istri yang menjalani *'iddah* dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga masa *'iddah*-nya berakhir. Menurut Faqihuddin, prinsip ini juga dapat diberlakukan kepada laki-laki. Seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa *'iddah*, bahkan dianjurkan menahan

diri untuk tidak melakukan pendekatan, memininang, atau menarik perhatian perempuan lain. Tujuan dari pembatasan ini adalah memberikan ruang bagi kemungkinan rekonsiliasi, terutama dalam kasus *alāq raj'i*, di mana hubungan pernikahan masih berpeluang untuk dipulihkan.(Faqihudin, 2022)

2. Larangan Keluar Rumah

Dalam tradisi fikih, istri yang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan. Menurut Faqihuddin, larangan ini pada dasarnya bertujuan menjaga relasi rumah tangga agar tetap terjaga selama masa 'iddah. Dalam kerangka *Mubādalah*, larangan keluar rumah juga berlaku bagi suami, artinya suami tidak boleh mengusir istri atau meninggalkan rumah selama masa 'iddah. Dengan tetap berada dalam satu atap, peluang untuk berdialog dan memperbaiki hubungan menjadi lebih besar.(Zuhaili et al., 2024)

3. Idād atau Masa Berkabung

Idād adalah masa berkabung yang dijalani istri ketika suaminya meninggal dunia, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan empati terhadap keluarga yang ditinggalkan. Faqihuddin berpendapat bahwa prinsip ini juga dapat diterapkan kepada suami. Seorang suami yang istrinya meninggal dianjurkan untuk menjalani masa berkabung, sebagai wujud penghormatan, rasa kehilangan, dan penghargaan terhadap hubungan yang telah terjalin.

4. Masa Waktu 'Iddah

Salah satu aspek yang membedakan 'iddah antara laki-laki dan perempuan adalah penentuan masa tunggu. Dalam fikih, masa 'iddah perempuan ditentukan oleh faktor biologis, seperti tiga kali *quru'* (bagi yang masih haid), sampai melahirkan (bagi yang hamil), atau empat bulan sepuluh hari (bagi yang ditinggal mati suami). Sementara itu, laki-laki tidak mengalami faktor biologis tersebut. Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Bab XIII Pasal 88 disebutkan bahwa bagi suami yang ditinggal mati istrinya, masa transisi atau 'iddah berlaku selama 130 hari (empat bulan sepuluh hari). Jika pernikahan putus karena perceraian, maka masa tunggu suami mengikuti masa tunggu mantan istrinya.(Hamim, 2022)

Penulis berpendapat bahwa jika *'iddah* suami dipahami sebagai *'iddah* social yang tujuannya untuk etika, kepantasan, dan menjaga stabilitas emosional maka masa tiga bulan merupakan waktu yang wajar dan pantas¹⁶. Masa ini memberi kesempatan bagi suami untuk menenangkan diri, mengatur kembali emosinya, dan mempertimbangkan rekonsiliasi. Analogi ini diambil dari masa *'iddah* perempuan yang tidak haid, di mana al-Qur'an menetapkan masa tiga bulan sebagai masa tunggu. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki alasan biologis, suami tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjalani masa tunggu tersebut.

Iddah sebagai Etika Sosial dan Moral

Dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, *'iddah* tidak seharusnya dipahami hanya sebagai masa tunggu yang berkaitan dengan aspek biologis, seperti memastikan tidak adanya kehamilan pasca perceraian atau kematian suami. Lebih dari itu, *'iddah* memiliki makna yang lebih luas, meliputi dimensi etika sosial dan moral yang bertujuan menjaga kehormatan, ketertiban sosial, serta memberi ruang bagi proses pemulihan emosional kedua belah pihak. Pemahaman ini menempatkan *'iddah* sebagai instrumen kemaslahatan, bukan sekadar kewajiban biologis yang bersifat sepihak. (Zuhaili et al., 2024)

Jika ditinjau dari perspektif sosial, *'iddah* berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi kehormatan pihak yang bercerai, sehingga terhindar dari pandangan atau persepsi negatif masyarakat. Selain itu, *'iddah* mencegah timbulnya fitnah akibat hubungan baru yang dibangun terlalu cepat pasca perceraian atau kematian pasangan. Masa tunggu ini juga memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan refleksi diri dan mengevaluasi perjalanan rumah tangga yang telah dijalani, sehingga keputusan-keputusan di masa depan dapat diambil dengan lebih bijak. (Kurniawan et al., 2021)

Faqihuddin kemudian mengaitkan makna *'iddah* ini dengan prinsip *Mubādalah* (kesalingan), yakni bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam *'iddah* tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga berlaku bagi laki-laki. Dalam kerangka ini, laki-laki memiliki tanggung jawab moral yang sama, antara lain untuk menahan diri dari membina hubungan baru secara tergesa-gesa, melakukan introspeksi atas hubungan rumah tangga yang telah berakhir, dan tetap menghormati ikatan pernikahan walaupun secara hukum sudah putus. (faqihuddin, 2025)

Dengan penerapan prinsip *Mubādalāh*, *'iddah* bertransformasi menjadi sarana membangun hubungan yang lebih adil dan setara. Laki-laki tidak lagi sekadar menjadi pihak yang “menunggu” tanpa kewajiban, melainkan turut aktif dalam menjaga etika sosial dan moral pasca perceraian. Pendekatan ini menghapuskan kesan bahwa beban moral pasca berakhirnya pernikahan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. (faqihuddin, 2025)

Pandangan ini sejalan dengan visi al-Qur'an yang menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*) bagi seluruh anggota keluarga. Dengan menempatkan *'iddah* sebagai proses bersama, bukan beban sepihak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjaga martabat dan kebaikan kedua belah pihak. Pada akhirnya, *'iddah* tidak lagi semata-mata menjadi aturan formal, tetapi menjadi media untuk memulihkan hubungan sosial, menguatkan integritas moral, dan mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. (faqihuddin, 2025)

Konsep *Maḥūm Mubādalāh* dan Kesetaraan Gender

Maḥūm Mubādalāh merupakan metode penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk memahami teks-teks keagamaan dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Inti dari metode ini adalah bahwa semua ajaran Islam yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya, kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit memberikan pengecualian. Dengan prinsip resiprokal ini, hukum-hukum syariat dipahami sebagai aturan yang bersifat seimbang dan tidak diskriminatif, sehingga menghindari adanya perlakuan yang timpang berdasarkan perbedaan jenis kelamin. (faqihuddin, 2025)

Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dibangun di atas asas *mu'āsyarah bil ma'rūf* yakni pergaulan yang baik serta prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat (*Maqā'id al-Syari'ah*). Faqihuddin menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti pembagian hak dan kewajiban secara kaku, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap martabat, integritas, dan kesejahteraan emosional kedua belah pihak dalam hubungan. (Hilmi, 2023)

Melalui *Maḥūm Mubādalāh*, teks-teks agama yang selama ini dipahami secara literal dan patriarkis dibaca ulang untuk mengoreksi bias yang sudah mengakar dalam praktik keagamaan. Banyak ketentuan yang sebelumnya hanya dibebankan kepada perempuan, seperti kewajiban menjaga kehormatan, kesetiaan, atau masa tunggu (*'iddah*), dilihat kembali agar penerapannya juga relevan bagi laki-laki.

Pendekatan ini membuka ruang tafsir yang lebih inklusif, sehingga ajaran Islam diposisikan sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan dan martabat semua pihak, bukan sebagai legitimasi dominasi satu gender atas yang lain.(Faqihudin, 2022). Dengan demikian, *Maḥbūm Mubādalah* tidak hanya menawarkan kerangka tafsir yang lebih adil, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kesadaran baru dalam praktik keagamaan. Kesetaraan gender yang diusungnya selaras dengan visi *rahmatan lil-‘alamin*, di mana nilai-nilai syariat ditujukan untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang jenis kelamin.

Relevansi dan Implikasi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pembaruan fiqh keluarga di era modern. Pemikiran ini mengarah pada terciptanya relasi pernikahan yang lebih adil dan setara antara suami dan istri, serta memperkuat pondasi etika dalam praktik perkawinan maupun perceraian.

Pertama, Pergeseran paradigma fiqh yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memiliki signifikansi penting dalam pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam.(faqihuddin, 2025) Selama ini, fiqh klasik cenderung memusatkan perhatian pada aspek-aspek biologis, seperti pemenuhan hak dan kewajiban seksual, serta penetapan masa tunggu (*‘iddah*) yang secara tradisional hanya dibebankan kepada perempuan. Pendekatan ini, meskipun memiliki dasar historis dan tekstual, sering kali mengabaikan kompleksitas relasi dalam rumah tangga yang meliputi faktor psikologis, sosial, dan spiritual. Melalui gagasannya, Faqihuddin mendorong pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap hukum keluarga. Ia menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ikatan yang mengatur interaksi fisik antara suami dan istri, melainkan juga sebagai institusi yang dibangun di atas kualitas emosional, moral, dan spiritual. Dengan demikian, pembaruan ini menggeser orientasi hukum keluarga dari sekadar penekanan pada hubungan fisik menuju pada penciptaan harmoni, saling menghormati, dan dukungan emosional yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menghadirkan keadilan dan kesetaraan gender yang lebih nyata dalam praktik kehidupan berkeluarga.(Yaqin et al., 2025)

Kedua, Pendekatan yang ditawarkan menghadirkan kerangka tafsir yang lebih inklusif dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif ini, posisi laki-laki dan perempuan diatur secara seimbang, sehingga tanggung jawab setelah perceraian tidak hanya dibebankan kepada

perempuan. Misalnya, dalam praktik tradisional, masa tunggu (*'iddah*) (Faqihudin, 2022) umumnya hanya berlaku bagi perempuan untuk memastikan status kehamilan dan menjaga kehormatan. Namun, dalam kerangka tafsir yang lebih egaliter, laki-laki pun dapat dikenakan masa tunggu pada kondisi tertentu, seperti ketika status anak yang dikandung masih memerlukan kejelasan hukum atau untuk memberikan ruang pemulihan emosional bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan bahwa tanggung jawab menjaga etika dan kehormatan hubungan pasca perceraian merupakan kewajiban bersama, bukan beban sepihak, sehingga hukum keluarga dapat mencerminkan nilai keadilan, kesalingan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. (Abdullah et al., 2023)

Jika gagasan ini diterapkan dalam kehidupan nyata, maka sistem perkawinan dan perceraian di masyarakat Muslim akan bergerak menuju tatanan yang lebih adil dan seimbang. Penerapan prinsip ini dapat mengurangi praktik pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa setelah perceraian, yang kerap kali mengesampingkan kebutuhan waktu untuk pemulihan emosional, mental, dan sosial kedua belah pihak. Dengan adanya jeda yang memadai, baik mantan suami maupun mantan istri memiliki kesempatan untuk menata kembali kehidupan, memperbaiki kondisi psikologis, serta memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat perceraian.

Kehidupan rumah tangga dalam Islam tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi juga atas landasan tanggung jawab dan saling memahami peran masing-masing. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pentingnya keseimbangan antara keduanya. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan agama, sementara istri bertugas mengelola rumah tangga dan menaati suami selama dalam koridor syariat. Keseimbangan ini bukan hanya ideal, tetapi menjadi syarat utama terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 228, Allah berfirman: "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...". Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberi pengakuan yang adil terhadap hak istri, tidak hanya menuntut kewajiban darinya. Prinsip ini mencerminkan nilai timbal balik yang saling menguatkan antara suami dan istri. (Yazid et al., 2025)

Selain itu, gagasan ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan keluarga di masa depan. Dengan proses yang lebih hati-hati, kemungkinan

timbulnya konflik pasca-perceraian dapat ditekan, sehingga interaksi antara mantan pasangan, khususnya yang memiliki anak, dapat berjalan lebih harmonis. Hal ini juga dapat mendorong hukum keluarga Islam untuk berkembang secara dinamis agar semakin sejalan dengan nilai-nilai rahmatan lil-‘alamin yaitu prinsip yang menekankan kasih sayang, kemaslahatan, dan perlindungan bagi seluruh umat manusia. Pada akhirnya, perubahan ini akan memperkuat visi hukum Islam sebagai instrumen yang menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar mengatur hubungan formal antara suami dan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Mafhūm Mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan terobosan penting dalam pembaruan tafsir hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender. Prinsip resiprokal yang diusungnya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dalam penerimaan dan pelaksanaan ajaran Islam, kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas membedakannya. Pendekatan ini mengoreksi bias patriarkis yang telah lama mengakar, dengan cara membaca ulang teks-teks agama agar mencerminkan nilai saling menghormati, keadilan, dan mu‘āsyarah bil ma‘rūf.

Relevansi pemikiran ini sangat kuat dalam konteks modern, terutama dalam membentuk relasi pernikahan dan perceraian yang lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan emosional serta perlindungan martabat semua pihak. Dengan memperluas penerapan prinsip masa tunggu (‘iddah) dan tanggung jawab pasca-perceraian kepada kedua belah pihak, gagasan ini mencegah pernikahan tergesa-gesa, mengurangi potensi konflik, serta menjaga keutuhan keluarga, khususnya bagi pasangan yang memiliki anak.

Jika diterapkan secara konsisten, *Mafhūm Mubādalah* tidak hanya akan memperkuat fungsi hukum keluarga Islam sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menyelaraskannya dengan visi rahmatan lil-‘alamin yang menekankan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan substantif bagi seluruh umat manusia tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, pemikiran ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum Islam yang lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F., Putri, N. A., & Salhein, Y. (2023). Revisiting ‘Iddah: A Critical

- Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2), 275–290.
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320>
- Agustina, N. Iaras. (2019). No Title. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1–9.
- faqihuddin. (2025). Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(02), 1028–1042.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/809%0Ahttps://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/download/809/664>
- Faqihudin. (2022). *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam*. 4, 43–56.
- Hamim, M. (2022). Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20–39.
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38>
- Hayati, Z. (2017). Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)). *Qiyas*, 2(1), 49–59.
- Hilmi, I. L. (2023). MU'AMASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>
- Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 51–68.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Werdiningsih, W., & Natsir, A. (2020). *Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education*. 14(2), 305–328.
<https://doi.org/10.21043/addin.v14i2.7179>
- Yaqin, M. H. A., Yazid, A., Quthny, A., Wagianto, R., Islam, U., Hasan, Z., Islam, U., Hasan, Z., Islam, U., & Hasan, Z. (2025). Fenomena hak dan kewajiban suami istri pada komunitas tradisional masyarakat gading perspektif mubadalah. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(Jurisy J. Ilm. Syariah).
- Yazid, P., Abdul, B. I. N., & Jawas, Q. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Kehidupan Rumah Tangga Muslim. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(Volume 1, Nomor 2, September 2025), 101.
- Zuhaili, W., Abdul Kodir Iddah Bagi Laki-Laki, F., & Komparasi Wahbah Zuhaili dan Faqihudin Abdul Kodir Khairuddin, S. (2024). *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS) Iddah for Men: A Comparative Study of*. 3(1), 2024.
<https://journal.staisar.ac.id/index.php/arjis>